

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu pesat merupakan hasil dari proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya. Perkembangan tersebut membawa berbagai dampak terhadap masyarakat di negara Indonesia. Salah satu dampak yang ditimbulkan yaitu dampak negatif yang berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Banyak fenomena kejahatan yang muncul diberbagai daerah di Indonesia yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah perdagangan orang.

Perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan diakibatkan sebagai bentuk perbudakan masa kini, sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul di permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi transnasional.<sup>1</sup>

Perdagangan orang adalah pengingkaran kedudukan hakiki insan menjadi subjek hukum. Serta menyebabkan kasus humanisme yang merendahkan harkat dan martabat manusia menjadi makhluk sosial, karena perdagangan manusia

---

<sup>1</sup> Harlan Miranda dan Sutik A.S, *Burung-Burung Migran*, Mizan Media Utama, Jakarta, 2011, hlm. 3.

menggunakan cara misalnya ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan untuk prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan ataupun praktik-praktik yang serupa. Perdagangan manusia memiliki jaringan yang sangat luas sebagai akibatnya mampu berupa ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara dan kebiasaan-kebiasaan atau kaidah-kaidah kehidupan yang dilandasi menggunakan penghormatan hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapa pun, yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Orang-orang yang menjadi korban kejahatan tersebut tentu berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Kerugian yang dialami korban tidak hanya fisik tetapi juga psikis, yang dapat menyebabkan trauma jangka panjang.<sup>3</sup> Sehingga korban tersebut membutuhkan keadilan yang layak didapatkan atas kerugian yang dialaminya.

Perlindungan hukum berkaitan dengan hak seseorang, perlindungan hukum secara nyata dapat di lihat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat dalam Pasal 28 huruf G ayat 1 dan 2 berbunyi (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan

---

<sup>2</sup> Rajwa Raidha Adudu, Marchel R. Maramis dan Diana Esther Rondonuwu, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*, *E-Journal Hukum Pidana*, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 11 No. 3, 2022, hlm. 1.

<sup>3</sup> Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 35.

atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain..”

Upaya perlindungan terhadap korban harus dilakukan secara lebih lanjut dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menurut Van Boven, hak korban terdiri dari hak untuk tahu, hak atas keadilan, hak atas reparasi yaitu hak pemulihan baik material maupun non material bagi korban yang terkena dampak dari tindak pidana hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Peran pemerintah dalam menanggulangi permasalahan mengenai tindak pidana perdagangan orang dan pemberian hak restitusi terhadap korban terbilang masih dapat dikatakan belum optimal dalam implementasinya. Hal ini terbukti dari peningkatan jumlah kasus yang terjadi di setiap tahunnya.<sup>5</sup> Dapat dilihat dari minimnya pemberian hak-hak korban kejahatan yang telah diakomodir dalam ketentuan perundang-undangan.

Hakikatnya korban dari suatu tindak pidana merupakan pihak yang sangat dirugikan dan mengalami penderitaan yang berkepanjangan karena trauma yang dimilikinya akibat dari tindak pidana yang dialaminya. Korban seringkali tidak memperoleh perlindungan yang semestinya, hal ini tentu mengakibatkan pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban masih

---

<sup>4</sup> Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 54.

<sup>5</sup> Ria Mentari, *Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2018, hlm. 55.

terabaikan karena tidak terpenuhi hak-haknya.<sup>6</sup>

Dampak kejahatan terhadap korban bisa sangat luas dan mendalam. Secara fisik, korban bisa mengalami luka-luka atau cacat permanen. Secara psikologis, korban sering kali menghadapi trauma, stress pasca-trauma, kecemasan, dan depresi. Dampak sosial juga signifikan, di mana korban mungkin mengalami stigma, isolasi sosial, atau kehilangan dukungan sosial. Secara finansial, korban dapat mengalami kerugian ekonomi akibat biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, atau kerusakan property. Kombinasi dari dampak-dampak ini sering kali memperburuk kondisi korban dan mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan.<sup>7</sup>

Tindak pidana perdagangan orang memiliki dampak negatif yang merugikan bagi korban, melibatkan konsekuensi yang bersifat fisik, psikis, dan sosial ekonomi. Korban TPPO seringkali mengalami trauma fisik akibat kekerasan atau eksploitasi yang mereka alami. Secara psikologis, mereka dapat mengalami gangguan mental, kecemasan, dan stres pasca-trauma yang signifikan. Selain itu, dampak sosial ekonomi juga terasa, dengan adanya kerugian dalam hal kehilangan pekerjaan, pendidikan, dan sering kali reputasi sosial yang terganggu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu memulihkan korban TPPO adalah melalui mekanisme restitusi.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ika Dewi Sartika Saimima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti*, Deepublish, Sleman, 2020, hlm. 14.

<sup>7</sup> Susilo dan Dewi, *Analisis Hukum Pidana Dalam Kasus Korban Kekerasan*, Erlangga, Bandung, 2014, hlm.88.

<sup>8</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta 2022.

Restitusi merupakan bentuk kompensasi finansial yang diberikan kepada korban sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian yang mereka alami akibat tindak pidana. Dengan memberikan restitusi, korban memiliki akses lebih baik untuk memulihkan kehidupan mereka, termasuk mendapatkan bantuan medis, layanan kesehatan mental, dan dukungan sosial yang mereka butuhkan. Restitusi juga dapat membantu membangun kembali stabilitas ekonomi korban, memberikan mereka kesempatan untuk memulai ulang hidup mereka setelah mengalami pengalaman traumatis akibat tindak pidana perdagangan orang.<sup>9</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 19 Januari 2022, tak hanya mengungkap praktik suap yang dilakukan oleh Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-Angin. Dari penggeledahan itu, ditemukan 2 (dua) kerangkeng besi serupa tahanan dengan ukuran 6x6 meter per unit ruangan. Ruang tersebut berlantai keramik dan terdapat tempat tidur dengan kontruksi papan kayu di kedua sisi ruangan, rak dan laci barang serta dengan satu buah kakus dan satu bak penampung air, yang berada di belakang rumahnya.

Kerangkeng digunakan untuk mengurung manusia yang (dianggap) melakukan kesalahan seperti pengguna narkoba, meresahkan masyarakat, ataupun hukuman terhadap anggota ormas, tempat untuk rehabilitasi yang tidak memiliki izin. Penghuni kerangkeng mendapatkan kekerasan seperti dipukul, disiksa, dicambuk menggunakan selang kompresor, ditendang, kuku dicabut, disodomi, dan sampai kehilangan nyawa. Selain diambil kebebasannya, mereka juga melakukan

---

<sup>9</sup> Wijaya, Irawan Adi, and Hari Purwadi. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018): 93–111.

kegiatan harian seperti berkerja di kebun sawit milik perusahaan pribadi, berkerja di pabrik kelapa sawit, memasang baliho kampanye, dan perkerjaan-perkerjaan lain, tanpa mendapat upah atau imbalan sepeser pun. Korban hanya mendapat *extra pudding* (makanan ringan) setelah melakukan perkerjaannya.<sup>10</sup>

Persidangan di Pengadilan Negeri Stabat, Terbit Rencana Perangin-Angin dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan sehingga dianggap tidak bersalah. Namun, putusan bebas tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban, terutama dalam hal pemenuhan hak atas restitusi yang tidak terpenuhi. Penuntut umum kemudian mengajukan permohonan kasasi, permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung, yang kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp 200.000.000. Apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dalam kedua putusan tersebut, majelis hakim tidak mengabulkan restitusi yang diajukan oleh penuntut umum, penolakan ini dilakukan meskipun adanya kerugian materil dan immaterial yang dialami korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini menimbulkan pertanyaan pertanyaan mendasar tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap para korban.

Dalam kasus Safiq Bin Nur Muhammad dan Abay Sobariah Binti Madhalim Jasi Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan penampungan orang dari luar wilayah provinsi Banten yang antara lain adalah Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, dan Saksi Raodah Binti Maridah (Alm) untuk dijadikan CPMI

---

<sup>10</sup> Keterangan Pers Nomor: 007/HM.00/III/2022

ke Negara Timur Tengah seperti Dubai dan Arab Saudi yang mana hal tersebut tidak dilakukan sesuai dengan tata cara prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten; Bahwa Kejadian bermula saat Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan kemudian berencana ingin pulang ke negara Terdakwa I di India, kemudian Para Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. Mr. Ali oleh tetangganya lalu mereka bertemu di Mall Casablanca Jakarta Selatan, setelah bertemu saat itu Sdr. Mr. Ali memberikan pekerjaan kepada Terdakwa I menjadi sopir untuk mengantar jemput CPMI dari proses pemberangkatan kerja sampai dengan penerbangan dengan dijanjikan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Sedangkan Terdakwa II dijanjikan oleh Sdr. Mr. Ali akan diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk satu orang CPMI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri sehingga Terdakwa II ditugaskan untuk mengurus tempat penampungan CPMI dengan menyewa rumah kontrakan, mengurus medical check up, paspor, dan sidik jari para CPMI yang akan diberangkat;

Bahwa Para Terdakwa pada tanggal 14 Mei tahun 2024, mendatangi Cluster Park Line Perumahan Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten, untuk menyewa/kontrak rumah guna menampung CPMI, dan saat itu Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Sahara selaku satpam/security dan setelah ditunjukkan rumah yang dapat disewa/kontrak maka Terdakwa II pun berniat untuk mengontrak rumah tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang mana harga per tahunnya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selain itu

Terdakwa II juga meminta Saksi Sahara untuk mengawasi ke 4 (empat) orang perempuan tersebut agar tidak jauh-jauh pergi dari rumah kontrakan tersebut dengan menjanjikan kepada akan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hal itupun disetujui oleh Saksi Sahara;

Bahwa atas perintah Sdr. Mr. Ali pada tanggal 19 Mei 2024 Para Terdakwa memesan taxi online (grab) untuk menjemput 4 (empat) orang CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat antara lain Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, dan Saksi Raodah Binti Maridah (Alm) untuk dibawa ke daerah Pasar Maja, Kab. Lebak Prov. Banten guna bertemu dengan Terdakwa II untuk selanjutnya dibawa ke penampungan;

Bahwa saat 4 (empat) orang CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat antara lain Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, dan Saksi Raodah Binti Maridah (Alm) tiba di Pasar Maja dan bertemu dengan Terdakwa II, yang mana saat itu menjemput mereka dengan menggunakan mobil angkot lalu Terdakwa II meminta 4 (empat) orang CPMI tersebut untuk mengumpulkan Handphone karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kabur, Komplain ke sponsor daerah, dan lain-lain;

Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 membawa pergi 4 (empat) orang CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat antara lain Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, dan Saksi Raodah Binti Maridah (Alm)

menggunakan kendaraan R4 Merk Toyota Calya berwarna putih Nopol A 1327 PT yang dipinjam dari Saksi Maturidi (Adik Kandung Terdakwa II) untuk Medical Check Up di sebuah Klinik daerah Jakarta dan selanjutnya ke Kantor Imigrasi di Bogor untuk membuat Paspor, sesampainya di Imigrasi ada salah satu staff teman dari Terdakwa II memberitahukan kepada 4 (empat) orang CPMI tersebut jika pada saat nanti diwawancara terkait tujuan pembuatan Paspor, maka Saksi harus menjawab "tujuan membuat paspor untuk jalan - jalan ke Singapura", setelah membuat Paspor Terdakwa I mengatakan bahwa 4 (empat) orang CPMI tersebut akan diberangkatkan pada Hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 dan mudahmudahan Visa nya sudah turun, setelah itu mereka kembali ke rumah penampungan;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi DEDI SUPRIYADI, S.H., M.H., dan Saksi FIRMAN NURDIANSYAH beserta Anggota Kepolisian Unit 2 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Banten mendatangi kerumah penampungan yang dikontrak/sewa Para Terdakwa di Cluster Park Line Perumahan Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten untuk melakukan pengeledahan dan setelah itu Para Terdakwa dan 4 (empat) orang CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat antara lain Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, Saksi Raodah Binti Maridah (Alm), serta Saksi Sahara kemudian langsung dibawa untuk diamankan di Polda Banten;

Bahwa Para Saksi Korban tidak memiliki sertifikat keahlian kecuai yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sebagai lembaga pemerintah yang bertugas: Menetapkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI);

Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyadari bahwa perbuatan penampungan dan pemberangkatan 4 (empat) orang CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat antara lain Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, Saksi Raodah Binti Maridah (Alm) ke Negara Timur Tengah seperti Dubai dan Arah Saudi adalah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku (ilegal) serta tidak ada izin resmi dari pemerintah.<sup>11</sup>

Dalam Proses Persidangan Safiq Bin Nur Muhammad dan Abay Sobariah Binti Madhalim Jasi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Percobaan Membawa Warga Negara Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di Eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana terhadap SAFIQ Bin NUR MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM JASI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan, Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar Restitusi secara tanggung renteng sebesar Rp.129.732.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada Para Saksi Korban dengan rincian sebagai berikut:- Saksi Korban Ningsih Amanda Putri sebesar Rp.32.985.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan

---

<sup>11</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb, hlm. 36-37.

ratus delapan puluh lima ribu rupiah) (berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. A.2752.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2024 tanggal 02 September 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, -Saksi Korban Remiwati sebesar Rp.32.170.000,00 (tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. A.2753.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2024 tanggal 02 September 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban);- Saksi Korban Raodah sebesar Rp.32.125.000,00 (tiga puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) (berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. A.2754.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2024 tanggal 02 September 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Saksi Korban Ayu sebesar Rp.32.452.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) Mahkamah Agung Republik Indonesia (berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. A.2755.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2024 tanggal 02 September 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban); Dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan berkekuatan hukum Para Terdakwa tetap tidak membayar, maka harta benda miliknya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar restitusi dan apabila hartanya tidak mencukupi untuk membayar restitusi tersebut, maka kepada Para Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan; 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan; 6. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A 55 warna biru langit; 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10; 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru langit; 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Merah Hitam; Dirampas untuk Negara; Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menguraikan bagaimana Implementasi Pemberian perlindungan hukum terhadap korban-korban dari kasus kejahatan tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul “**Implementasi Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam peraturan perundang-undangan.
2. Apa saja hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui implementasi pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan adanya manfaat dari penelitian ini, Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, manfaat tersebut yaitu:

1. Secara Teoritis Penelitian hukum berupaya merumuskan teori hukum komprehensif yang berfungsi sebagai alat dasar untuk menganalisis dan menangani berbagai masalah hukum yang rumit.<sup>12</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan ilmu hukum terutama dalam hukum pidana. Penelitian ini dapat memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana implementasi pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Secara Praktis Penelitian hukum memiliki tujuan untuk memajukan pengembangan disiplin hukum sekaligus menawarkan solusi praktis terhadap berbagai permasalahan rumit yang terlibat. Manfaat dari segi praktis ini adalah sangat penting bagi negara, bangsa, dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi saya sebagai peneliti, serta pihak-pihak terkait khususnya pihak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 45-50.

3. Secara akademis, menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan hukum implementasi pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dapat membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum yang lebih jauh.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada implementasi pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemberian restitusi serta hambatan dan upaya dari implementasi pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

1. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia" Oleh Muhammad Taufik Aminudin, pada tahun 2024. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya berupa sanksi bagi pelaku, tetapi juga memberikan hak korban seperti; Kerahasiaan identitas, Restitusi atau kompensasi, Rehabilitasi kesehatan dan sosial, dan pemulangan dan reintegrasi sosial. Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala-kendala seperti kurangnya efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, keterbatasannya fasilitas, serta perlunya peningkatan pemahaman dan sosialisai hukum.

Perbedaan penelitian Muhammad Taufiq dengan penelitian penulis terdapat pada pembahasan yang difokuskan, penelitian terdahulu memfokuskan pada perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya

berupa sanksi bagi pelaku, tetapi juga memberikan hak korban seperti;Kerahasiaan identitas, Restitusi atau kompensasi, Rehabilitasi kesehatan dan sosial, dan pemulangan dan reintegritas sosial, sedangkan penulis memfokuskan kepada implementasi pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tindak pidana perdagangan orang.

2. "Urgensi Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) (Studi Kritik Putusan: Nomor 782/PID.SUS/2020/PN MTR)" Oleh Farah Fadhilah pada tahun 2024. Penelitian ini menyoroti pentingnya memberikan hak restitusi (ganti kerugian) bagi korban tindak pidana perdagangan orang dan menilai penerapan hak restitusi dalam sistem hukum Indonesia masih lemah. Fokus penelitian lebih pada aspek restitusi sebagai hak korban yang sering terabaikan dalam praktik perdagangan.

Perbedaan penelitian Farah Fadhilah dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada pentingnya memberikan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, sedangkan penulis memfokuskan kepada pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahastindak pidana perdagangan orang.

3. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang" Oleh Dewi Kusumawati pada tahun 2024. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi korban saat ini masih kurang efektif dalam memenuhi nilai keadilan pancasila, tidak semua kerugian korban

dapat dijanjikan. Hambatan utama berasal dari faktor hukum, penegakan hukum, fasilitas serta kendala ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan. Untuk masa mendatang perlindungan hukum ideal mencakup jaminan restitusi dan kompensasi, layanan medis, bantuan hukum, serta memberikan hak-hak korban secara lebih adil dan manusiawi.

Perbedaan penelitian Dewi Kusumawati dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada perlindungan hukum bagi korban yang belum efektif, sedangkan penulis memfokuskan kepada implementasi pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tindak pidana perdagangan orang.

4. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”

Oleh Anggelia pada tahun 2018. Penelitian ini menyoroti kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Termasuk aspek hukum dan solusi, dan penulis berupaya memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan perlindungan hukum serta keadilan bagi para korban. Aparat penegak hukum harus lebih menjamin bagaimana perlindungan hukum terhadap korban secara nyata, bukan hanya pada regulasi.

Perbedaan penelitian Anggelia dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu memfokuskan kendala-kendala pelaksanaan perlindungan hukum korban, sedangkan penulis memfokuskan kepada pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tindak pidana perdagangan orang.

## **G. Tinjauan Pustaka**

### **1. Implementasi**

Hukum diciptakan untuk dilaksanakan, Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.<sup>13</sup>

Secara etimologis, istilah implementasi merupakan bentuk kata rekonstruksi, atau implementasi, dari bahasa Inggris. Dalam kamus Webster, “implementing (pelaksana)” berarti menyediakan sarana untuk mengeksekusi (menyediakan sarana untuk mengeksekusi) dan memberikan efek praktis (mempengaruhi/mengeksekusi).<sup>14</sup>

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagi cara untuk mengatur proses implementasi.<sup>15</sup>

Implementasi adalah sebuah tindakan yang menjadi jembatan terhadap suatu konsep yang mempunyai impact terhadap tindakan tersebut. Tindakan tersebut biasa terwujud sebagai suatu peraturan yang mengikat atau mengharuskan untuk dipatuhi seperti halnya keputusan pemerintah, keputusan presiden, maupun

---

<sup>13</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 244.

<sup>14</sup> Merriam, *Kamus Webster*, Amerika, 2014, hlm. 64.

<sup>15</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari formulasi keimplementasi kebijaksanaan negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 140.

keputusan berwujud undang-undang yang digunakan untuk mengatur dunia pemerintahan.

Secara terminologi menurut Solichin Abdul Wahab, Implementasi merupakan upaya-upaya untuk mewujudkan dari sebuah konsep kebijakan dari seorang individu atau oknum-oknum pemerintahan, perkumpulan koalisi pemerintahan yang bersifat konvensional atau non konvensional yang telah disepakati melalui mufakat bersama.<sup>16</sup>

Pengertian implementasi yang di kemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar kegiatan, melainkan kegiatan yang direncanakan secara sungguh-sungguh dan dilaksanakan berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh kegiatan berikutnya.<sup>17</sup>

Implementasi dapat diartikan pelaksanaan atau penerapan. Menurut Syaukani, implementasi adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menyampaikan suatu kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan di dalam implementasi terdiri dari persiapan beberapa peraturan lanjutan yang merupakan pendukung dari kebijakan tersebut. Sumber daya yang menjadi penanggung jawab implementasi, termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan

---

<sup>16</sup> Op. cit. hlm. 65.

<sup>17</sup> Fitri Sandy, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktik Susila Dalam Rangka Pengawasan dan Pembinaan Pengemis di Dinas Sosial Kota Medan." (*Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018*).

dan sumber daya manusia. Aktivitas selanjutnya adalah Langkah bagaimana kebijakan tersebut dapat berjalan dengan konkrit.<sup>18</sup>

Menurut Surmayadi yang mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
- b. Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan
- c. Pelaksana (implementor), merupakan bagian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.<sup>19</sup>

Menurut Mulyasa Implementasi adalah penerapan gagasan, konsep, kebijakan atau inovasi dalam kegiatan praktik sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil yang menguntungkan, seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap.<sup>20</sup>

Mazmanian dan Sebastiar memberikan keterangan mengenai konsep implementasi. Implementasi merupakan sebuah mandat perintah yang berasal dari otoritas pemerintah yang berwenang, baik itu berupa peraturan perundang-undangan, maupun perintah-perintah atau amanah dari badan peradilan.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Syaukani, dkk. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 295.

<sup>19</sup> Sumaryati, I. Nyoman. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama, Yogyakarta, 2005, hlm. 76.

<sup>20</sup> Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013*, Interes Media, Bandung, 2014, hlm. 57

<sup>21</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 68.

Menurut Mclaughlin dan Schubert seperti yang dikutip oleh Nurdin & Basyiruddin Sederhananya, implementasi didefinisikan sebagai suatu fungsi atau aplikasi. Implementasi adalah proses adaptasi kolaboratif. Implementasinya adalah sistem mekanis. Definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa suatu implementasi menghasilkan suatu proses, tindakan, fungsi, atau proses dalam suatu sistem. Istilah metodologi mengacu pada suatu kegiatan yang pelaksanaannya bukan merupakan kegiatan rutin, melainkan suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan acuan budaya tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>22</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan kebijakan menjadi tindakan nyata yang direncanakan sungguh-sungguh dan dilaksanakan berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan. Implementasi menjadi jembatan antara konsep dengan tindakan, bukan sekadar kegiatan rutin, melibatkan tiga unsur utama (kebijakan, sasaran, pelaksana), dan tidak berdiri sendiri karena dipengaruhi kegiatan berikutnya.

## **2. Restitusi**

Penegakan hukum pidana merupakan bentuk dari perlindungan terhadap masyarakat agar terhindar menjadi korban dari kejahatan. Oleh karenanya, sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, maka dalam proses peradilan pidana dalam mewujudkan perlindungan terhadap korban dapat dilakukan dengan berbagai

---

<sup>22</sup> Nurdin, Syafrudin dan Basyiruddin, Usman, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, Ciputat Press, hlm. 70.

bentuk. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban yaitu dengan diberikan restitusi.<sup>23</sup>

Kata restitusi pada kamus Bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi, penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Menurut hukum pidana, restitusi ialah pembayaran ganti rugi yang ditunjukkan kepada korban atas pergantiaan sesuatu akan penderitaan korban tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan atau diberikan kepada korban atau ahli waris korban.<sup>24</sup>

Restitusi merupakan bentuk kompensasi finansial yang diberikan kepada korban sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian yang mereka alami akibat tindak pidana. Dengan memberikan restitusi, korban memiliki akses lebih baik untuk memulihkan kehidupan mereka, termasuk mendapatkan bantuan medis, layanan kesehatan mental, dan dukungan sosial yang mereka butuhkan. Restitusi juga dapat membantu membangun kembali stabilitas ekonomi korban, memberikan mereka kesempatan untuk memulai ulang hidup mereka setelah mengalami pengalaman traumatis akibat tindak pidana perdagangan orang.<sup>25</sup>

Restitusi diartikan sebagai “tindakan mengerjakan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang sama atas kehilangan, kerusakan, atau luka yang dialami oleh korban”. Pelaku kejahatan memberikan restitusi kepada korbannya. Pelaku dibebani kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada korbannya, jika korban tersebut mengalami kerugian. Pemberian restitusi dapat berupa sejumlah uang atau

---

<sup>23</sup> Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, CV. Manhaji, Medan, 2020, hlm. 74.

<sup>24</sup> Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 7.

<sup>25</sup> Irawan Adi Wijaya and Hari Purwadi, ‘Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana’, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6.2 (2018).

nilai suatu objek yang diambil oleh pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, terapi, atau mencari korban suatu pekerjaan baru. Restitusi hanya bisa diklaim oleh korban jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana.<sup>26</sup>

*Restitution* (restitusi) merupakan bentuk perlindungan hukum secara materil. Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa pada abad pertengahan, dimana hukum bersifat primitif yang masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa di dunia, telah menerapkan mengenai personal reparation atau semacam pembayaran ganti kerugian, yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana kepada korban yang telah mengalami kerugian akibat dari tindak pidana tersebut.<sup>27</sup>

Dalam perspektif yang lebih luas, Barda Narawi Arief mengartikan restitusi sebagai bentuk penggantian kerugian oleh pelaku secara langsung kepada korban, yang bertujuan tidak hanya untuk mengganti kerugian ekonomi, tetapi juga memulihkan martabat dan kondisi psikis korban. Ia menegaskan bahwa restitusi merupakan bagian dari kebijakan penal yang berbasis pada pendekatan keadilan korektif (*corrective justice*) dan keadilan restoratif (*restorative justice*).<sup>28</sup>

Eva Achjani Zulfa menjelaskan bahwa konsep restitusi adalah refleksi dari perkembangan hukum pidana yang mulai berpihak kepada korban. Restitusi menjadi sarana untuk mengembalikan posisi korban yang selama ini terabaikan

---

<sup>26</sup> M. Ali dan A. Wibowo, "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana," *Yuridika* Vol. 33 No. 2 (2018), hlm. 260.

<sup>27</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 15.

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 125-127.

dalam sistem hukum yang lebih fokus pada hubungan antara pelaku dan negara. Oleh karena itu, restitusi mengandung nilai keadilan yang lebih personal, karena memperhitungkan dampak nyata dari kejahatan terhadap kehidupan korban.<sup>29</sup>

Sementara itu, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyebut bahwa restitusi adalah salah satu bentuk kompensasi yang dibebankan secara langsung kepada pelaku, berbeda dengan kompensasi dari negara. Restitusi menunjukkan bahwa pelaku bertanggung jawab atas akibat dari kejahatan yang dilakukannya, sehingga merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum yang lebih langsung.<sup>30</sup>

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Tergantung status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi. Sebaliknya, jika status korban lebih tinggi dari berat. pelaku, maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.<sup>31</sup>

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada si pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atas perbuatan yang menimbulkan kerugian baik secara materil dan/atau

---

<sup>29</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pidana dalam Teori dan Praktik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 89-90.

<sup>30</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 73.

<sup>31</sup> Sulistani Lies, *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Ctk. Kesatu, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 2011, hlm. 191-192.

imateriil yang didapatkan oleh korban atau ahli warisnya. Restitusi itu diarahkan kepada si pelaku sebagai bentuk tanggung jawab atau kejahatan yang telah dilakukannya, sehingga fokus utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang telah diterima oleh korban. Mengenai besar atau kecilnya mengenai ganti kerugian itu kembali lagi pada status sosial pelaku dengan korban, biasanya untuk korban yang status lebih rendah dengan pelaku maka ganti ruginya berbentuk materiil sedangkan korban yang memiliki status lebih tinggi dengan pelaku maka akan mengutamakan perbaikan harkat serta nama baiknya.<sup>32</sup>

Restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang diatur berdasarkan Pasal 48 ayat (1, 2, 3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
  - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. penderitaan;
  - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
  - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan Restitusi adalah ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana untuk memulihkan kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban. Restitusi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi korban sekaligus wujud tanggung jawab pelaku

---

<sup>32</sup> Gomgom T.P. Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*, Medan, CV. Manhaji, 2019 (atau 2020), hlm. 77.

atas perbuatannya. Melalui restitusi, korban memperoleh pemulihan yang lebih adil sehingga mendukung terwujudnya keadilan dalam sistem peradilan pidana.

### 3. Korban

Dalam konteks hukum dan kriminalitas, istilah “korban” merujuk kepada individu atau kelompok yang menderita kerugian, baik fisik, mental, emosional, maupun finansial, akibat tindakan kriminal atau pelanggaran hukum lainnya. Definisi korban mencakup berbagai situasi dan jenis kejahatan, dari pencurian, penipuan, hingga kekerasan fisik dan seksual. Tinjauan umum tentang korban sangat penting untuk memahami dinamika kriminalitas, penegakan hukum, serta upaya pemulihan dan perlindungan korban.<sup>33</sup>

Korban adalah seseorang yang dirugikan secara fisik maupun mental akibat tindakan orang lain yang mementingkan diri sendiri atau pihak lain dengan cara melanggar hak dan kepentingan orang lain. Korban bisa merasa dirugikan secara tubuh maupun akibat perlakuan tersebut.<sup>34</sup> Saat terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana. Dalam terjadinya suatu tindak pidana yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban.

Arief Gosita menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain

---

<sup>33</sup> Andi dan Ahmad, *Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2015, hlm.45.

<sup>34</sup> Mursito, Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, Vol. 05 No.02, 2024, hlm. 134.

yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.<sup>35</sup>

Menurut Bambang Waluyo, yang dimaksud dengan korban adalah: “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapatkan penderitaan fisik dan mental” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>36</sup>

Menurut Muladi, korban (*Victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>37</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitanya diabaikan oleh negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.<sup>38</sup> Menunjukkan bahwa korban bukan hanya pihak yang menderita kerugian fisik atau mental, tetapi juga pihak yang mendapatkan pengabaian dari negara dalam hal pemenuhan keadilan atas penderitanya.

---

<sup>35</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademik Presindo, Jakarta, 1993, hlm. 1.

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9.

<sup>37</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 108.

<sup>38</sup> Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Jakarta, 1993, hlm. 9.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 angka (3) menyebutkan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 angka (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 angka (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menyebutkan “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat: termasuk korban juga ahli warisnya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa korban tindak pidana adalah setiap orang, baik secara individu maupun kelompok, yang mengalami penderitaan fisik, mental, emosional, ekonomi, atau kehilangan hak-hak dasarnya akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana. Korban tidak hanya dipahami sebagai pihak yang mengalami luka atau kerugian material,

tetapi juga mencakup mereka yang mengalami penderitaan psikologis, sosial, bahkan pengabaian dari negara dalam memperoleh keadilan. Dengan demikian pentingnya menekankan pengakuan, perlindungan, dan pemulihan hak-hak korban agar korban tidak menjadi pihak yang dirugikan setelah mengalami tindak pidana.

#### **4. Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana.<sup>39</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>40</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam rumusan tindak pidana undang-undang selalu ada obyek hukum.<sup>41</sup> Sudarto

---

<sup>39</sup> Ramadhan dan dedi, *Tindak Pidana dan Hak Korban Dalam Sistem Hukum Pidana*, Pustaka Ilmu, Surabaya, 2013, hlm.60.

<sup>40</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, hlm. 18.

<sup>41</sup> Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 1.

menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim atau resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana di dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, dan kedua secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*).

Roeslan Saleh memilih penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik. Sementara itu, Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delik. Van Hamel membeikan defenisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*welf*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*starfwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan. E Mezger mendefenisikan tindak pidana, yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana. J Bauman memberikan tindak pidana, yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>42</sup>

Adapun defenisi mengenai perdagangan orang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) adalah sebagai berikut:

*Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them.*

---

<sup>42</sup> Sudaryono dan Natangsa, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp dan Ruukuhp*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm 92.

(Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentrasfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka).

Perdagangan orang (*human trafficking*) sendiri merupakan bentuk lain dari perbudakan manusia, suatu tindakan penyimpangan harkat dan martabat manusia.<sup>43</sup> Perdagangan orang meliputi proses perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, dan pengiriman, baik di wilayah negara maupun melintasi batas negara untuk pekerjaan atau pelayanan dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penghambaan, dan penipuan dengan tujuan eksploitasi.<sup>44</sup>

Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, baik itu dari anak-anak, orang dewasa laki-laki maupun perempuan, yang pada umumnya pelacuran, dan eksploitasi seksual termasuk pedophilia, buruh migran legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pengemis, pembantu rumah tangga, industri pornografi, penjualan organ tubuh, pengedaran obat-obat terlarang, bentuk eksploitasi lain-lainnya.<sup>45</sup>

Menurut Prof. Simons, sebagaimana yang dikutip oleh P.A.F lamintang, kata "*hendel*" atau "dagang" itu sama halnya dengan pengertian pada kejahatan perdagangan orang yang berarti membuat para orang yang diperdagangkan berada

---

<sup>43</sup> Muhammad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia*, Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2019, hlm. 1.

<sup>44</sup> Alfira, *Tindak Pidana Perdagangan Manusia*, Raih Asa Sukses, Jawa Barat, 2022, hlm. 66.

<sup>45</sup> Soetandyo Wignyasoebroto, *Perempuan Dalam Wacana Trafficking*, PKBI, Yogyakarta, 1997, hlm. 45.

dalam keadaan tidak mempunyai kebebasan seperti yang dimiliki orang pada umumnya.<sup>46</sup> Tindak pidana perdagangan orang bukanlah suatu hal yang baru dikalangan masyarakat Indonesia, karena praktik perdagangan orang telah ada sejak zaman dahulu. Menurut Heny Nuraeni, “perbudakan telah berkembang sejak beberapa tahun yang lalu yang diawali dengan adanya penaklukan atas suatu kelompok oleh kelompok lainnya.”<sup>47</sup>

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik itu orang perorang maupun kelompok yang menyebabkan tindakan itu secara sah melanggar hukum dan mengakibatkan seseorang tereksplotasi. Lebih jelas tindak pidana perdagangan orang diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 1 (ayat 1): Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi.

Pasal 1 (ayat 2): Menyebutkan "tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini". Setidaknya terdapat tiga unsur yang berkaitan satu sama lain dalam Undang-Undang, yaitu:

---

<sup>46</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusaian dan Norma-Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.131.

<sup>47</sup> Heny Nuraeni, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.350.

- a. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan: perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerima seseorang.
- b. Cara: menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang.
- c. Tujuan atau maksud: untuk bertujuan eksploitas, eksploitasi mencakup setidaknya-tidaknya eksploitasi seksual dari orang lain, kerja paksa, perbudakan, penghambatan dan pengambilan organ tubuh.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Penjelasan dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bahwa *trafficking* adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Itulah sebabnya, ini merupakan salah satu bentuk perlakuan buruk dari

pelanggaran harkat dan martabat manusia. Hukum yang berlaku di Negara kita pun sangat melarang perbudakan atau perdagangan orang. UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 20 menyebutkan “Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan serupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang”. Tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>48</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana perdagangan orang merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh hukum karena melanggar hak asasi manusia dan merendahkan harkat serta martabat manusia. Perdagangan orang dilakukan melalui perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara kekerasan, ancaman, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau cara lain untuk tujuan eksploitasi. Di Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang memberikan sanksi tegas kepada pelaku sebagai upaya perlindungan terhadap korban dan penegakan hak asasi manusia.

## **H. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan pendekatan tentang apa dan bagaimana yang akan diterapkan dalam penelitian. Pada setiap penelitian didasarkan pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian. Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan prinsip seksama untuk

---

<sup>48</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.5.

mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan merumuskan serta menganalisis hingga menyusun laporan.<sup>49</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penyusunan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Yang dimaksud penelitian yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian normatif adalah suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.<sup>50</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Penulis memfokuskan penelitian pada

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi” Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian

---

<sup>49</sup> Chalid Narbuko dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 86.

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35.

- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan kasus dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.<sup>51</sup>
- c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) Pendekatan komparatif adalah pendekatan penelitian yang menekankan analisis perbandingan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan solusi yang lebih baik.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki<sup>52</sup> seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini;

- a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

---

<sup>51</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm. 321.

<sup>52</sup> Opcit hlm 141